



PUTUSAN

Nomor 28 PK/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MUHAMMAD MAHDI ALATAS;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/28 Oktober 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Buluh Nomor 20A, RT.005 RW.016,
Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati,
Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa MUHAMMAD MAHDI ALATAS telah terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD MAHDI ALATAS, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 28 PK/Pid/2022



3. Barang bukti:

- a. 1 (satu) lembar cek tunai Bank BNI Cabang Jatinegara Nomor CF228060 tanggal 20 November 2018 dengan nilai sebesar Rp1.391.432.700,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- b. 1 (satu) lembar tanda terima 2 (dua) buah Sertifikat Tanah Nomor 1259/III dan Buku Tanah Nomor 3686 atas nama Eva Chodijah tanggal 15 Oktober 2018;
- c. Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank BNI tanggal 22 November 2018 Warkat Nomor CF228060 nominal Rp1.391.432.700,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- d. Fotokopi Surat Perjanjian Pelunasan Pembayaran tertanggal 23 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh Pihak Pertama (Muhammad Mahdi Alatas dan Afnaan Mahdi Alatas, S.H.) dan Pihak Kedua (Husin) yang dilegalisir dan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- e. Fotokopi Surat Perjanjian Pelunasan Pembayaran tertanggal 26 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh Pihak Pertama (Muhammad Mahdi Alatas dan Afnaan Mahdi Alatas, S.H.) dan Pihak Kedua (Husin) yang dilegalisir dan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- f. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), berupa:
 - Cek tunai Bank BNI Nomor CA292040 dengan nilai sebesar Rp1.887.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 17 September 2017;
 - Cek tunai Bank BNI Nomor CA292045 dengan nilai sebesar Rp1.362.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) tertanggal 17 September 2017;
 - Cek tunai Bank BNI Nomor CA292049 dengan nilai sebesar Rp1.362.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) tertanggal 7 September 2017;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 28 PK/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Print Out* legalisir rekening koran Bank BNI nomor rekening 8888001017 atas nama PT. Mazia Garuda Yaksa periode bulan Agustus 2017 sampai dengan Desember 2018;

Semua barang bukti terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1191/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim tanggal 30 Januari 2020 yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MAHDI ALATAS tersebut, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan terhadap Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan kota, setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar cek tunai Bank BNI Cabang Jatinegara Nomor CF228060 tanggal 20 November 2018 dengan nilai sebesar Rp1.391.432.700,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar tanda terima 2 (dua) buah Sertifikat Tanah Nomor 1259/III dan Buku Tanah Nomor 3686 atas nama Eva Chodijah tanggal 15 Oktober 2018;
 - c. Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank BNI tanggal 22 November 2018 Warkat Nomor CF228060 nominal Rp1.391.432.700,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
 - d. Fotokopi Surat Perjanjian Pelunasan Pembayaran tertanggal 23 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh Pihak Pertama (Muhammad

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 28 PK/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahdi Alatas dan Afnaan Mahdi Alatas, S.H.) dan Pihak Kedua (Husin) yang dilegalisir dan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- e. Fotokopi Surat Perjanjian Pelunasan Pembayaran tertanggal 26 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh Pihak Pertama (Muhammad Mahdi Alatas dan Afnaan Mahdi Alatas, S.H.) dan Pihak Kedua (Husin) yang dilegalisir dan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- f. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), berupa:
- Cek tunai Bank BNI Nomor CA292040 dengan nilai sebesar Rp1.887.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 17 September 2017;
 - Cek tunai Bank BNI Nomor CA292045 dengan nilai sebesar Rp1.362.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) tertanggal 17 September 2017;
 - Cek tunai Bank BNI Nomor CA292049 dengan nilai sebesar Rp1.362.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) tertanggal 7 September 2017;
 - *Print Out* legalisir rekening koran Bank BNI nomor rekening 8888001017 atas nama PT. Mazia Garuda Yaksa periode bulan Agustus 2017 sampai dengan Desember 2018;

Semua barang bukti terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pid/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1191/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim. tanggal 30 Januari 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MAHDI ALATAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Penipuan";

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 28 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar cek tunai Bank BNI Cabang Jatinegara Nomor CF228060 tanggal 20 November 2018 dengan nilai sebesar Rp1.391.432.700,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar tanda terima 2 (dua) buah Sertifikat Tanah Nomor 1259/III dan Buku Tanah Nomor 3686 atas nama Eva Chodijah tanggal 15 Oktober 2018;
 - c. Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank BNI tanggal 22 November 2018 Warkat Nomor CF228060 nominal Rp1.391.432.700,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
 - d. Fotokopi Surat Perjanjian Pelunasan Pembayaran tertanggal 23 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh Pihak Pertama (Muhammad Mahdi Alatas dan Afnaan Mahdi Alatas, S.H.) dan Pihak Kedua (Husin) yang dilegalisir dan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - e. Fotokopi Surat Perjanjian Pelunasan Pembayaran tertanggal 26 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh Pihak Pertama (Muhammad Mahdi Alatas dan Afnaan Mahdi Alatas, S.H.) dan Pihak Kedua (Husin) yang dilegalisir dan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), berupa:
 - Cek tunai Bank BNI Nomor CA292040 dengan nilai sebesar Rp1.887.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 17 September 2017;
 - Cek tunai Bank BNI Nomor CA292045 dengan nilai sebesar Rp1.362.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) tertanggal 17 September 2017;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 28 PK/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek tunai Bank BNI Nomor CA292049 dengan nilai sebesar Rp1.362.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) tertanggal 7 September 2017;
- *Print Out* legalisir rekening koran Bank BNI nomor rekening 8888001017 atas nama PT. Mazia Garuda Yaksa periode bulan Agustus 2017 sampai dengan Desember 2018;

Semua barang bukti terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/PID/PK/2021/PN Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2021 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 Oktober 2021 dari Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 22 Oktober 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 21 Juni 2021. Dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 28 PK/Pid/2022



- Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berupa: 1) Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Firdaus Hamzah tanggal 20 Oktober 2021 (bukti P-1), 2) Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Robontang Torang Siahaan tanggal 4 Oktober 2021 (bukti P-2), 3) Fotokopi Akta Penyerahan Kontra Memori Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2020/PN Jkt.Tim tanggal 12 Oktober 2020 (bukti P-3), dan 4) Fotokopi Surat Kuasa tanggal 15 September 2017 atas nama Eva Chodidjah sebagai Pemberi Kuasa dan Husin sebagai Penerima Kuasa (bukti P-4), ternyata bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan baru itu sudah ada diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP. Secara substansi apa yang termuat dalam surat-surat tersebut hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya sudah disampaikan baik dalam pemeriksaan *judex juris* maupun *judex facti* dan fakta-fakta mana telah dipertimbangkan secara tepat oleh *judex juris* sehingga tidak ada hal-hal baru yang dapat membebaskan Terpidana dari segala dakwaan atau melepaskan Terpidana dari tuntutan atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maupun terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - Bahwa demikian juga uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan *judex juris* yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1191/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim tanggal 30 Januari 2020 yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 28 PK/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali/Terpidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka sidang bahwa Terpidana mendaftarkan 18 (delapan belas) orang Jemaah Haji Plus ke PT Basmah Jaya Wisata dengan biaya sejumlah Rp3.780.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) di mana Terpidana baru menyerahkan uang ke PT Basmah Jaya Wisata sejumlah Rp2.388.567.300,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) sehingga uang yang belum dibayarkan Terpidana kepada PT Basmah Jaya Wisata sejumlah Rp1.391.432.700,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Terpidana menyerahkan 1 (satu) lembar cek kontan Bank BNI Nomor CA. 292045 nominal Rp1.362.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) dan Terpidana memberikan jaminan lain kepada PT Basmah Jaya Wisata berupa 2 (dua) Sertifikat Tanah atas nama Eva Chodidjah sesuai Surat Ukur Nomor 65/Batu Ampar/2008;
- Bahwa Saksi Salim Hasan Barakwan selaku Direktur PT Basmah Jaya Wisata melakukan penagihan kepada Terpidana, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Terpidana sehingga Saksi Salim Hasan Barakwan memberikan Somasi. Kemudian PT Basmah Jaya Wisata mencairkan cek kontan Bank BNI Nomor CA. 292045 nominal Rp1.362.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) tanggal 17 September 2017, akan tetapi ditolak dengan alasan tidak ada saldonya;
- Bahwa Terpidana mengganti cek yang ditolak dengan Cek BNI Nomor CA. 292049 nominal Rp1.362.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) tanggal 7 September 2017, akan tetapi cek tersebut juga ditolak Bank BNI Condet secara lisan karena tidak ada dananya, kemudian Terpidana menyerahkan Cek BNI Nomor CF. 228060 tertanggal 20 November 2018 nominal Rp1.391.432.700,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 28 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ribu tujuh ratus rupiah) namun ketika dicairkan ditolak pihak bank dengan alasan tidak ada dananya/saldo tidak mencukupi;

- Bahwa Terpidana sejak dari awal sudah mengetahui bahwa cek-cek yang diserahkan kepada PT Basmah Jaya Wisata tidak ada dananya atau saldonya tidak mencukupi atau cek kosong, maka perbuatan Terpidana merupakan tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 133 K/Kr/1973 tanggal 15 November 1975);

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b, dan c KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **MUHAMMAD MAHDI ALATAS** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **20 Mei 2022** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub**

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 28 PK/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Yoga D.A. Nugroho, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**
ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./

Panitera Pengganti,
ttd./
Yoga D.A. Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 28 PK/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)